

Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Formulir permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benarb. Surat Pengantar RT/RW/Desac. Copy Kartu Keluargad. Copy Akte Kelahirane. Copy Ijazah yang dimiliki
2	System Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon menyerahkan Formulir permohonanb. Petugas melakukan perekaman KTP di ruang perekamanc. Petugas mencetak KTP Elektronik dan diserahkan kepada Pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar
4	Biaya Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	KTP Elektronik
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none">• Langsung datang ke Kantor Kecamatan Kebasen di Ruang Pengaduan• Tertulis dalam bentuk surat ke Camat• Melalui kotak saran• Melalui telepon/fax : Telp./Fax. (0281) 635332• Melalui WA Lapak Aduan : 08112626116• Email : kebasen@banyumaskab.go.id

Komponen Manufacturing

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipilb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukanc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukand. Peraturan Bupati Banyumas Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri D);
2	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>Meja, kursi, komputer, kamera, <i>finger scan</i>, <i>biometric scan</i>, printer, foto copy, scan, almari arsip, alat tulis kantor, TV, AC, Dispenser, Wifi, CCTV, Mesin Antrian, ATK, Surat Kabar</p> <p>Prasarana :</p> <p>Kantor, Aula, Ruang Aduan, Ruang Tunggu, Tempat Cuci Tangan, Toilet, Ruang Laktasi, Ruang Parkir, <i>Pantry</i>, Mushola, <i>Smoking Area</i></p>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• SLTA / D3/S1

		<ul style="list-style-type: none"> • Memahami peraturan tentang administrasi kependudukan • Mampu mengoperasikan computer • Mampu bekerja dalam tim
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang • Pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan blanko KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan setiap 1 tahun